



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 211 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan ...



4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

**KESATU :** Menetapkan Perubahan Nama 39 (Tiga Puluh Sembilan) Madrasah Aliyah Negeri, 113 (Seratus Tiga Belas) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 114 (Seratus Empat Belas) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA ...**

- KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama Madrasah yang baru.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

  
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 211 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,  
 MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN  
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI  
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR PERUBAHAN NAMA-NAMA 114 (SERATUS EMPAT BELAS)  
 MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

NO	PROVINSI	NAMA MADRASAH	
		SEMULA	MENJADI
1	Jawa Tengah	MIN Pekuncen	MIN 1 Cilacap
2	Jawa Tengah	MIN Jambusari	MIN 2 Cilacap
3	Jawa Tengah	MIN Sikanco	MIN 3 Cilacap
4	Jawa Tengah	MIN Sidanegara	MIN 4 Cilacap
5	Jawa Tengah	MIN Dayeuhluhur	MIN 5 Cilacap
6	Jawa Tengah	MIN Segaralangu	MIN 6 Cilacap
7	Jawa Tengah	MIN Purwokerto	MIN 1 Banyumas
8	Jawa Tengah	MIN Watuagung	MIN 2 Banyumas
9	Jawa Tengah	MIN Karang Sari	MIN 3 Banyumas
10	Jawa Tengah	MIN Krangean	MIN 1 Purbalingga
11	Jawa Tengah	MIN Purbasari	MIN 2 Purbalingga
12	Jawa Tengah	MIN Wirasaba	MIN 3 Purbalingga
13	Jawa Tengah	MIN Purwareja Klampok	MIN 1 Banjarnegara
14	Jawa Tengah	MIN Wiramastra	MIN 2 Banjarnegara
15	Jawa Tengah	MIN Madukara	MIN 3 Banjarnegara
16	Jawa Tengah	MIN Punggelan	MIN 4 Banjarnegara
17	Jawa Tengah	MIN Model Tanuraksan Kebumen	MIN 1 Kebumen
18	Jawa Tengah	MIN Tanjungsari	MIN 2 Kebumen
19	Jawa Tengah	MIN Grogolpenatus	MIN 3 Kebumen
20	Jawa Tengah	MIN Muktisari	MIN 4 Kebumen
21	Jawa Tengah	MIN Bener	MIN 1 Purworejo
22	Jawa Tengah	MIN Nglaris	MIN 2 Purworejo
23	Jawa Tengah	MIN Sucenjuritengah	MIN 3 Purworejo
24	Jawa Tengah	MIN Kepil	MIN Wonosobo
25	Jawa Tengah	MIN Sumberrejo	MIN 1 Magelang



62	Jawa Tengah	MIN Hadiluwih	MIN 5 Sragen
63	Jawa Tengah	MIN Karangjati	MIN 6 Sragen
64	Jawa Tengah	MIN Trobayan	MIN 7 Sragen
65	Jawa Tengah	MIN Seren	MIN 8 Sragen
66	Jawa Tengah	MIN Patihan	MIN 9 Sragen
67	Jawa Tengah	MIN Gubug	MIN 1 Grobogan
68	Jawa Tengah	MIN Tambakselo	MIN 2 Grobogan
69	Jawa Tengah	MIN Manggarwetan	MIN 3 Grobogan
70	Jawa Tengah	MIN Plosorejo	MIN Blora
71	Jawa Tengah	MIN Sedan	MIN 1 Rembang
72	Jawa Tengah	MIN Sale	MIN 2 Rembang
73	Jawa Tengah	MIN Slungkep Kab. Pati	MIN 1 Pati
74	Jawa Tengah	MIN Dukuhseti	MIN 2 Pati
75	Jawa Tengah	MIN Kaliwungu Kudus	MIN Kudus
76	Jawa Tengah	MIN Cepogo	MIN 1 Jepara
77	Jawa Tengah	MIN Bawu Batealit	MIN 2 Jepara
78	Jawa Tengah	MIN Wonoketingal	MIN 1 Demak
79	Jawa Tengah	MIN Guntur	MIN 2 Demak
80	Jawa Tengah	MIN Krandon	MIN 3 Demak
81	Jawa Tengah	MIN Kedungwaru Lor	MIN 4 Demak
82	Jawa Tengah	MIN Mlaten	MIN 5 Demak
83	Jawa Tengah	MIN Jungpasir	MIN 6 Demak
84	Jawa Tengah	MIN Brakas	MIN 7 Demak
85	Jawa Tengah	MIN Ambarawa	MIN 1 Semarang
86	Jawa Tengah	MIN Doplang	MIN 2 Semarang
87	Jawa Tengah	MIN Timpik	MIN 3 Semarang
88	Jawa Tengah	MIN Dalamana	MIN 4 Semarang
89	Jawa Tengah	MIN Jambu	MIN 5 Semarang
90	Jawa Tengah	MIN Kalikurmo	MIN 6 Semarang
91	Jawa Tengah	MIN Temanggung	MIN 1 Temanggung
92	Jawa Tengah	MIN Ringinanom	MIN 2 Temanggung
93	Jawa Tengah	MIN Kalibuntu Wetan	MIN 1 Kendal
94	Jawa Tengah	MIN Bugangin	MIN 2 Kendal
95	Jawa Tengah	MIN Sidodadi	MIN 3 Kendal
96	Jawa Tengah	MIN Bandar	MIN 1 Batang
97	Jawa Tengah	MIN Kalibalik	MIN 2 Batang